



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 3 April 1973
Nomor : 6040/73
Perihal : Dana yang harus dibayar untuk izin usaha mesin
Jackpot, Pin-Ball dan mesin hiburan sejenisnya.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh izin pengusahaan mesin Jackpot, Pin-Ball dan mesin hiburan sejenisnya seperti yang dimaksud dalam Bab I Pasal 3 surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 6039/73 tanggal 3 April 1973, yang akan dipergunakan untuk usaha pembinaan kepariwisataan dalam wilayah Kotamadya Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang No. 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Dana;
3. Keputusan Presiden RI No. 30 tahun 1969 tentang Pengembangan Kepariwisata Nasional;
4. Keputusan Presidium Kabinet tertanggal 7 Desember 1966 No. 103/V/Kep/22/66 tentang Kebijakan Pemerintah dibidang Kepariwisata.
5. Surat-keputusan Menteri Perhubungan No. SK/U/1969 tertanggal 20 Desember 1969 tentang ketentuan pokok mengenai Badan Pengembangan Pariwisata;
6. Surat-Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 6039/73 tertanggal 3 April 1973 perihal Kertentuan Pengusahaan Mesin Jackpot, Pin-Ball dan mesin hiburan sejenisnya dalam wilayah Kotamadya Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Besarnya dana yang harus dibayar oleh pemegang izin pengusahaan mesin Jactpot, Pin-Ball dan mesin hiburan sejenisnya dalam wilayah Kotamadya Bandung, adalah :

Mesin Jackpot	= Rp. 20.000,-/mesin/tahun.
Mesin Pin-ball	= Rp. 10.000,-/mesin/tahun.
Mesin hiburan sejenisnya	= Rp. 5.000,-/mesin/tahun.

II. Pembayaran dana tersebut dibayarkan sekaligus pada saat surat izin dikeluarkan oleh Walikota Kotamadya Bandung.

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
5. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Sub. Insp. Pengawasan/Seksi Kotamadya Bandung;
7. Para Patih Kepala dan Camat Kotamadya Bandung;
8. Para Kepala Polisi Komseko 8.6.1.; 8.6.2.; 8.6.3. ; 8.6.4. Kotamadya Bandung;

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)